

Nomor : 056/PM.00.02/K.BB-05/5/2024

Tanjungpandan, 27 Mei 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Imbauan Persiapan Pemuktahiran dan
Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada
Serentak Tahun 2024

Kepada Yth. **Ketua KPU Kabupaten Belitung**

di –

tempat

Dasar Hukum:

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
5. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Dengan Hormat,

Bahwa dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kerawanan dalam penyelenggaraan tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, maka disampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Belitung untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih pada Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum (Pemilu) terakhir digunakan sebagai sumber pemutakhiran data pemilihan dengan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4);

2. KPU Kabupaten Belitung dan jajaran memastikan hasil sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu terakhir memenuhi prinsip komprehensif, akurat, dan mutakhir;
3. Memastikan potensi pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebelumnya antara lain potensi pemilih meninggal dunia, pemilih alih status menjadi TNI/Polri, pemilih pindah domisili, dan pemilih yang beralih status menjadi Warga Negara Asing (WNA) wajib ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan prosedur peraturan perundang-undangan sebelum pelaksanaan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih Pilkada Serentak Tahun 2024;
4. Memastikan potensi pemilih Memenuhi Syarat (MS) yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilu sebelumnya antara lain pemilih alih status dari TNI/Polri, pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), pemilih pemula dan WNA yang telah berubah status menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) wajib ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan prosedur peraturan perundang-undangan sebelum pelaksanaan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih Pilkada Serentak Tahun 2024; dan
5. Melakukan koordinasi kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, Kepolisian Resor Belitung dan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dalam rangka identifikasi potensi pemilih dan pemilih MS.

Demikian surat imbauan ini dibuat. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.


KETUA
REZEKIARIS MUNAZAR

Tembusan Yth :

Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung;